

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara

1. Diversi Pada Tahap Penyidikan

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus anak juga mempunyai beberapa syarat diantaranya Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penyidikan kasus pidana anak yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak.

Dalam tahap penyidikan yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan diversi serta menangani perkara anak adalah penyidik khusus anak . Di unit Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya

disingkat PPA pada Polres Sleman sudah memiliki penyidik khusus anak yang telah melalui proses pelatihan khusus dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk menjadi penyidik anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik Polres Sleman yaitu bapak Aiptu Eko Mei Purwanto selaku Kanit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada 20 Januari 2017, menurut narasumber proses pelaksanaan diversi di Polres Sleman yaitu dengan berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP) , selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas), setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk tidak diversi. Penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak yaitu pihak terlapor (pelaku), orang tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua atau wali pelapor, tokoh masyarakat, dan dengan di dampingi Bapas dan Peksos (Pekerja Sosial). Khusus untuk wilayah DIY, pihak korban akan di dampingi oleh pekerja sosial dan pihak pelaku di dampingi oleh Bapas yang selanjutnya akan

dilakukannya musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi.

Tabel 4.1
Jumlah perkara anak yang berhasil diversifikasi pada tahap Penyidikan di Polres Sleman

Tahun	Jumlah
2014	10 kasus
2015	24 kasus
2016	26 kasus
Jumlah	60 kasus

Sumber: Data Penetapan Diversifikasi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

Data diatas merupakan data dari jumlah diversifikasi yang sudah keluar penetepannya dari Pengadilan Negeri Sleman dari tahun 2014 sampai tahun 2016, dimana dari data tersebut penyelesaian diversifikasi pada tahap penyidikan selalu bertambah tiap tahunnya. Sebelum melakukan diversifikasi penyidik perlu melakukan wawancara dengan pelaku untuk mengetahui dan memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga nantinya penyidik sebagai fasilitator dalam diversifikasi akan lebih mudah untuk mengupayakan diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan.

Tahap wawancara ini sangat penting dilakukan untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana harus dilakukan secara berkesinambungan dengan orang tua, wali, tokoh masyarakat, saksi, dan orang-orang yang terkait dengan kasus tersebut. Saat melakukan wawancara dengan anak, anak harus didampingi oleh pendamping yang dipercaya oleh anak, misalnya seperti

orang tua, wali, saudara, tokoh masyarakat, atau pekerja sosial. Dengan adanya pendamping saat proses wawancara akan membuat anak menjadi nyaman dan akan membantu kelancaran wawancara serta memberikan perlindungan terhadap anak.

Setelah kesepakatan diversi sudah dibuat dan anak yang melakukan tindak pidana telah melaksanakan apa yang tertuang dalam kesepakatan diversi, maka selanjutnya penyidik menyampaikan berita acara diversi serta kesepakatan didalamnya kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan diversi, hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat (3) UU SPPA. Setelah dikeluarkan surat penetapan, penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Diversi diupayakan oleh penyidik, dimana penyidik tersebut haruslah penyidik anak, ketentuan ini sesuai dengan pasal 1 ayat (8) UU SPPA. Penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyelidikan dimulai, ketentuan ini sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UU SPPA. Diversi diupayakan semata-mata hanya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak agar anak menjalani kehidupan nantinya tanpa ada rasa traumakarena proses peradilan. Pasal 98 UU SPPA juga mengatur ketentuan pidana untuk para penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengupayakan diversi, yang berbunyi:

“Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Penyidik juga berpendapat bahwa diversi sangat baik selama hasilnya nanti setelah diversi anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak meremehkan hasil dari diversi.⁶⁰

Tidak semua kesepakatan diversi berhasil mendapatkan penetapan oleh pengadilan negeri, apabila hasil kesepakatan diversi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melanggar kaidah sosial. Diversi tidak berhasil pada tingkat penyidikan biasanya dipicu oleh faktor orangtua anak korban yang masih belum bisa menerima dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dapat juga dari pihak korban terkadang meminta ganti rugi materi kepada pihak pelaku, tetapi dari pihak pelaku tidak mampu memberikan dan memenuhi apa yang menjadi kemauan dari pihak korban, sehingga proses diversi tidak mencapai kesepakatan.

2. Diversi Pada Tahap Penuntutan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan dilakukan secara integral yang artinya setiap lembaga yang melakukan suatu proses yang telah ditentukan oleh Undang-Undang akan mempengaruhi pada proses yang dilakukan oleh lembaga lainnya.⁶¹ Pada masing-masing lembaga merupakan subsistem dari suatu sistem yang besar yaitu sebagai sistem peradilan pidana.

Penuntut umum anak sebagai bagian dari lembaga Kejaksaan yang menjadi salah satu rangkaian pelaksanaan sistem peradilan pidana anak,

⁶⁰ Hasil kuesioner yang diisi oleh Eko Mei Purwanto Penyidik Anak Unit PPA di Polres Sleman pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017

⁶¹ Romli Atmasasmita, 1996, *Op.Cit.*, hlm.16

mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai tindak lanjut dari pengaturan diversifikasi di dalam UU SPPA, maka disusunlah Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun diatur mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan.

Penuntut umum menerima tanggung jawab atas anak dan barang bukti dari penyidik yang selanjutnya dalam jangka waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, penuntut umum menawarkan kepada anak dan/atau orangtua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orangtua/wali untuk menyelesaikan diversifikasi Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum 12 (dua belas) Tahun. Hal ini berarti penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jaksa Penuntut Umum bagian Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yaitu Ibu Hanifah S.H. pada 7 Februari 2017 menurut keterangan narasumber proses diversifikasi pada tingkat penuntutan tidak jauh berbeda dengan tingkat penyidikan. Tahapan musyawarah diversifikasi pada tahapan penuntutan dibuka oleh penuntut umum anak sebagai fasilitator diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang

hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dari musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut Umum anak selaku fasilitator diversi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Pembimbing Masyarakat atau Balai Masyarakat (Bapas) akan memberikan informasi tentang keadaan sosial dan perilaku anak serta memberikan saran untuk penyelesaian. Penuntut umum anak selaku fasilitator juga harus memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk didengar keterangannya perihal dakwaan, selanjutnya orang tua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, begitu pula dengan korban/anak korban, orangtua/walinya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Tabel 4.2
Jumlah perkara anak yang berhasil di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sleman

Tahun	Jumlah
2014	4 kasus
2015	0 kasus
2016	1 kasus
Jumlah	5 kasus

Sumber: Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

Data diatas merupakan data dari jumlah diversi yang sudah keluar penetepannya dari Pengadilan Negeri Sleman. Penuntut Umum dalam

melaksanakan diversi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan (oleh bapas), dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Pasal 99 UU SPPA menyebutkan:

“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Dalam hal musyawarah diversi pada tahapan penuntutan mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orangtua/wali, korban, anak korban, dan atau orangtua/wali, penuntut umum, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi Profesional Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Dalam hal musyawarah diversi pada tahapan penuntutan tidak mencapai kesepakatan, Penuntut umum membuat laporan dan berita acara proses diversi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Atasan langsung penuntut umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Atasan langsung penuntut umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang dibawah oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Pengawasan kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan diversi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi ditingkat penuntutan belum dikeluarkan sampai saat ini, padahal pentingnya peraturan ini adalah sebagai keseragaman prosedur pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia antara lain belum adanya kerangka-kerangka diversi Sistem Peradilan Piana Anak oleh Penuntut Umum sehingga apabila kita melihat berita acara diversi oleh penuntut umum anak tidak ada keseragaman. Masing-masing penuntut umum anak sebagai fasilitator diversi pada Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi dii seluruh Indonesia menyusun berita acara diversi dalam bentuk yang berbeda-beda hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa Agung

Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi secara internal oleh Penuntut Umum di Indonesia sehingga pelaksanaan diversifikasi oleh penuntut umum saat ini masih berdasarkan instruksi masing-masing atasan penuntut umum, termasuk penyusunan berita acara diversifikasi oleh Penuntut Umum Anak.

3. Diversifikasi Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Diversifikasi pada tingkat pemeriksaan pengadilan secara garis besar sama dengan diversifikasi pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Namun saat pemeriksaan pengadilan ini biasanya anak sudah dalam kondisi dititipkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), atau di Dinas Sosial.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sleman Ibu Christina Endarwati, S.H., M.H. proses diversifikasi pada Pengadilan Negeri Sleman pada 27 Januari 2017 yang pertama adalah menggunakan hakim tunggal, yaitu hakim yang selaku fasilitator hanya ada satu orang hakim, selanjutnya hakim menetapkan jadwal diversifikasi. Setelah jadwal sudah ditetapkan selanjutnya pihak pengadilan memanggil para pihak, dari pihak anak, orangtua/wali anak, korban, anak korban, orangtua/wali korban, tokoh masyarakat, bapaks, dan peksos, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Selanjutnya para pihak dikumpulkan pada ruangan khusus yang baru didirikan oleh Pengadilan Negeri Sleman yaitu ruangan khusus untuk diversifikasi yang berada pada lantai satu di gedung yang khusus untuk sidang dan penyelesaian perkara anak.

Tabel 4.3
Jumlah Diversi Yang Berhasil di tahap Pemeriksaan Pengadilan

Tahun	Jumlah
2014	0 kasus
2015	0 kasus
2016	3 kasus
Jumlah	3 kasus

Sumber: Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

Data diatas adalah data diversi yang berhasil dan keluar penetapannya dari Pengadilan Negeri Sleman. Alasan diversi sampai pada tahapan pemeriksaan di pengadilan biasanya dikarenakan dari pihak korban dan pihak pelaku belum mencapai titik temu atau mufakat di tahap penyidikan dan penuntutan sehingga perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk diupayakan diversi. Kendala di pengadilan untuk mengupayakan diversi biasanya waktu untuk menentukan bertemunya para pihak dikarenakan kesibukan masing-masing pihak untuk dapat musyawarah diversi agar mencapai kesepakatan mufakat.

Menurut keterangan ibu Christine Endarwati hakim yang menangani kasus anak harus hakim yang bersertifikat, namun karena diversi baru diterapkan pada tahun 2014 dan ini merupakan masa transisi, maka hakim yang menangani proses diversi di Pengadilan Negeri Sleman menggunakan Surat Keterangan hakim anak dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi dasar hakim untuk melaksanakan proses diversi. Pasal 100 UU SPPA menyebutkan:

“Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Pada tingkat pemeriksaan pengadilan peran Bapas dan Peksos juga masih penting sebagai pertimbangan hakim untuk mengetahui keadaan sosial dan masyarakat dari anak.

Tabel 4.4
Jumlah Penetapan Diversi Yang Di Keluarkan Oleh Pengadilan Negeri Sleman dari Tahun 2014 Sampai Dengan 2016

Tahun	Jumlah
2014	14 kasus
2015	24 kasus
2016	30 kasus
Jumlah	68 kasus


Sumber: Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

Mengacu pada pendapat Tatsuya Ota tentang *Restorative Justice* bahwa dibandingkan dengan penyelesaian pidana pada saat ini, dimana hanya ada dua pihak yaitu negara dan pelaku yang dikenal dengan sistem konvensional sedangkan di dalam *Restorative Justice* korban ikut dalam penyelesaian perkara. Tatsuya Ota mengemukakan konsep *Restorative Justice* sebagai berikut:⁶²


⁶²Tatsuya Ota (Yeni Widowaty, 2015, *Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal Media Hukum, Vol.21, hlm. 14).

Strukture of *Restorative Justice*

Konvensional criminal justice system



Restorative Justice system



Dari konsep yang disampaikan Tatsuya Ota di atas dalam proses penyelesaian memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dengan negara sebagai fasilitator. Diversi merupakan implementasi dari *Restorative Justice* dimana pada tiap tahap pelaksanaannya baik di tahap Peenyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan posisi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berada ditengah sebagai fasilitator (negara), dimana negara ini tidak memihak ke kiri maupun ke kanan yaitu pihak pelaku maupun korban karena negara disini berperan hanya untuk memfasilitasi proses musyawarah diversi untuk mencapai kesepakatan diversi.

B. Efektivitas Penerapan Diversi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pua tentang Validitas Hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskanoleh orma-norma hukum, bahwa orang harus

mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Untuk mengetahui efektivitas penerapan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, disini peneliti melakukan penyebaran kuesioner. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui sensus dengan penyebaran kuesioner pada anak, orangtua/wali pelaku, tokoh masyarakat, penyidik, dan pihak-pihak yang terkait dalam proses diversi. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang diambil dari teori-teori yang terkait dengan efektivitas, Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan Diversi lalu peneliti kembangkan menjadi pertanyaan. Penyebaran kuesioner dilakukan peneliti kurang lebih 3 (tiga) minggu dari tanggal 27 Februari-18 Maret 2017, karena peneliti harus mencari rumah beberapa responden yang merupakan pihak dari pelaku dan korban sehingga membuat penyebaran kuesioner membutuhkan waktu beberapa minggu.

Sebelum peneliti menyebar kuesioner untuk para responden di wilayah hukum Sleman, sebelumnya peneliti juga melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta.

Tabel 4.5
Data Perbuatan Melawan Hukum Oleh Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I
Yogyakarta

Wilayah	Tahun	Jumlah
Kota Yogyakarta	2014	49
	2015	64
	2016	56
Sleman	2014	130
	2015	148
	2016	177
Kulon Progo	2014	56
	2015	53
	2016	69
Bapas Lain (Bapas Seluruh Indonesia)	2014	6
	2015	15
	2016	29
Lain-lain	2014	3
	2015	0
	2016	0
Jumlah		855

Sumber: Data Litmas Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta (pada tahun 2014-2016)

Dari data tabel 4.5 maka jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, dan Bapas lain dari tahun 2014-2015 yaitu berjumlah 855 perkara yang masuk ke Bapas

Kelas I Yogyakarta. Namun semua data yang masuk tersebut tidak semuanya mendapatkan Litmas Bapas. Dari data yang diperoleh peneliti di Bapas Kelas I Yogyakarta, peneliti mendapatkan hasil litmas bapas untuk kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 4.6
Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Tahun	Jumlah
2014	158 Litmas
2015	153 Litmas
2016	235 Litmas
Jumlah	546 Litmas

Sumber: Data Litmas Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta (pada tahun 2014-2016)

Jadi, sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2016 Bapas sudah mengeluarkan 546 Litmas dari 855 perkara nak yang ada, yang terdiri dari Litmas untuk Pengadilan Negeri, Litmas Integrasi, dan Litmas dari Bapas lain dengan berbagai macam status dari tindak pidananya, pendidikan, jenis kelamin, faktor penyebab, agama, wilayah, keadaan ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan.

Hasil dari data bapas pada tabel 4.5 membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Sleman yang paling banyak diantara daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya, yaitu berjumlah 455 perkara anak.

Setelah mengetahui jumlah tersebut selanjutnya peneliti sesuaikan dengan jumlah data yang ada di pengadilan dimana jumlah dari Pengadilan sangat jauh jumlahnya dari jumlah yang terdapat pada Bapas. Data dari Pengadilan Negeri Sleman, anak yang berhasil diversi dan keluar penetapannya dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 hanya berjumlah 68 (enam pluh delapan) perkara yang berhasil diversi, jumlah tersebut peneliti peroleh dari penjelasan pegawai pengadilan bagian pidana. Sisa jumlah perkara anak dari hasil data yang diperoleh dari bapas yang tidak diversi sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) perkara. Dari jumlah yang sudah disebutkan di atas tadi menyatakan bahwa semua anak yang berhadapan dengan hukum belum tentu mendapatkan litmas dan menjalani proses diversi, kemungkinan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 7 tahun;
2. Merupakan pengulangan tindak pidana (residivis);
3. Mendapatkan pembinaan di LPKS;
4. Mendapatkan pidana penjara;
5. Penetapan diversi tidak keluar;
6. Gagal diversi;
7. Berdamai; dan beberapa faktor lain.

1. Hasil Penyebaran Kuesioner

Penelitian ini merangkum hasil kuesioner dalam tabel yang menunjukkan jumlah kuesioner yang menunjukkan jumlah kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan kuesioner yang disebar oleh peneliti berjumlah 30 kuesioner, total kuesioner yang tidak diolah sebanyak 0. Berdasarkan hal tersebut jumlah kuesioner yang dapat diolah dan dianalisis adalah sebanyak 30 kuesioner.

Dalam penyebaran kuesioner peneliti membagikan kuesioner kepada anak, orang tua/wali, korban, orang tua/wali korban, tokoh masyarakat, dan penyidik anak. Data responden yang mengisi kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Data Jumlah Responden

Kriteria	Jumlah
Pelaku	8
Orang tua/ wali pelaku	6
Korban	2
Orang tua/wali korban	4
Tokoh masyarakat	5
Penyidik	5
Jumlah	30

Berdasarkan data diatas jumlah pelaku yang mengisi kuesioner sebanyak 8 orang anak, orang tua/wali sebanyak 6 orang, korban sebanyak 2

orang, orangtua/wali korban sebanyak 4 orang, tokoh masyarakat sebanyak 5 orang, dan penyidik sebanyak 5 orang.

Kuesioner tersebut juga diisi oleh pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, dan tokoh masyarakat. Yanuardy anak yang berhadapan dengan hukum ia berpendapat bahwa ia setuju dengan diadakannya diversifikasi sebagai langkah untuk menyelesaikan perkara anak. Ia juga berpendapat apabila anak yang mengulangi tindak pidana (residivis) itu tidak berhak untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara diversifikasi, ketentuan ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA.⁶³

Hasil kuesioner yang diisi oleh tokoh masyarakat yang mendampingi pelaku selama musyawarah diversifikasi menyatakan sangat setuju apabila perkara anak yang berhadapan dengan hukum dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. menurut keterangan beliau dengan adanya diversifikasi ini perdamaian antara keluarga korban dan keluarga pelaku sudah tercapai dengan baik hal ini sesuai dengan tujuan dari diversifikasi dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA. Beliau juga berpendapat bahwa diversifikasi sangat baik dilakukan untuk menyelesaikan perkara anak dibawah umur, namun sebelum melakukan penyidikan wajib dengan teliti untuk memeriksa kebenaran atau kenyataan di kejadian yang bersangkutan.⁶⁴

⁶³ Hasil kuesioner yang diisi oleh peaku YRS di rumahnya Kwarasan Nogotirto Gamping Sleman Senin 13 Maret 2017

⁶⁴ Hasil kuesioner yang diisi oleh Dahyanto ketua RW 04 Kwarasan Nogotirto Gamping Sleman Senin 13 Maret 2017

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat valid atau tidaknya instrument, sehingga dapat dikatakan tepat atau tidaknya instrument dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁶⁵ Pada penelitian ini uji validitas diukur dengan *Pearson Product Moment* yaitu korelasi item dengan total item, uji validitas ini diukur dengan menggunakan bantuan SPSS 16. Apabila nilai signifikansi korelasi pearson lebih kecil dari 0,05 (5%) maka item tersebut dikatakan valid secara statistik. Adapun hasil pengujian validitas dinyatakan pada tabel 4.8 berikut ini:

⁶⁵Sugiyono, 2012, *Op.Cit.*,hlm. 137

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan	R	Sig.	Keterangan
P1	0,800	0,000	Valid
P2	0,479	0,007	Valid
P3	0,893	0,000	Valid
P4	0,800	0,000	Valid
P5	0,893	0,000	Valid
P6	0,800	0,000	Valid
P7	0,415	0,022	Valid
P8	0,800	0,000	Valid
P9	0,908	0,000	Valid
P10	0,893	0,000	Valid
P11	0,842	0,000	Valid
P12	0,908	0,000	Valid
P13	0,767	0,000	Valid
P14	0,563	0,001	Valid
P15	0,579	0,001	Valid
P16	0,908	0,000	Valid
P17	0,710	0,000	Valid
P18	0,374	0,042	Valid
P19	0,800	0,000	Valid
P20	0,381	0,038	Valid
P21	0,767	0,000	Valid
P22	0,800	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah (Diolah menggunakan SPSS 16)

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan diversi dalam penelitian ini mempunyai taraf signifikan yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini berarti semua indikator dan semua pertanyaan pada setiap variabel dalam penelitian ini valid sehingga layak digunakan sebagai pengumpul data dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Data diatas merupakan hasil olah data kuesioner yang peneliti sebar kepada responden sebanyak 30 responden dengan 22 (dua puluh dua) pertanyaan, dimana pertanyaan yang dibuat merupakan pengembangan dari teori-teori efektivitas hukum dari para ahli, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang terkait.

Dari 22 pertanyaan dalam kuesioner seluruh pertanyaan dalam 30 kuesioner yang disebar sudah dijawab oleh para responden, beberapa pertanyaan diantaranya yaitu:⁶⁶

1. Bagaimana pendapat anda jika perkara anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (diversi)?

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: sangat setuju (5) sebanyak 6 (enam) responden, setuju (4) sebanyak 21 (dua puluh satu) responden, ragu-ragu (3) sebanyak 3 (tiga) responden.

⁶⁶ Hasil kuesioner yang diisi oleh semua responden

2. Bagaimana menurut pendapat anda jika diversi dilaksanakan bukan oleh penyidik anak?

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: sangat setuju (5) sebanyak 1 (satu) responden, setuju (4) sebanyak 2 (dua) responden, ragu-ragu (3) sebanyak 2 (dua) responden, tidak setuju (2) sebanyak 24 (dua puluh empat) responden, sangat tidak setuju (1) sebanyak 1 (satu) responden.

3. Menurut anda penyidik/jaksa/hakim selaku fasilitator sangat baik dalam mempersiapkan musyawarah diversi

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: sangat setuju (5) sebanyak 1 (satu) responden, setuju (4) sebanyak 26 (dua puluh enam) responden, ragu-ragu (3) sebanyak 1 (satu) responden, tidak setuju (2) sebanyak 2 (dua) responden.

4. Setujukah anda jika diversi tanpa melibatkan orang tua/wali anak?

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: setuju (4) sebanyak 1 (satu) responden, ,tidak setuju (2) sebanyak 7 (tujuh) responden, sangat tidak setuju (1) sebanyak 22 (dua puluh dua)

5. Bagaimana pendapat anda jika seorang anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat diselesaikan dengan diversi?

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: setuju (4) sebanyak 3 (tiga) responden, ragu-ragu (3) sebanyak 1 (satu) responden, tidak setuju (2) sebanyak 24 (dua puluh lima) responden, sangat tidak setuju (1) sebanyak 2 (dua) responden.

6. Bagaimana menurut pendapat anda dengan tokoh masyarakat yang hadir dan berperan sebagai pendamping dalam proses diversi(Dukuh, RT, RW, Guru, dsb)?

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: sangat setuju (5) sebanyak 8 (delapan) responden, setuju (4) sebanyak 20 (dua puluh) responden, ragu-ragu (3) sebanyak 1 (satu) responden, tidak setuju (2) sebanyak 1 (satu) responden.

7. Bagaimana menurut pendapat anda dengan adanya BAPAS (Balai Pemasarakatan) yang menjadi pendamping anak selama proses diversi?

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: sangat setuju (5) sebanyak 8 (delapan) responden, setuju (4) sebanyak 20 (dua puluh) responden, tidak setuju (2) sebanyak 2 (dua) responden.

8. Bagaimana menurut pendapat anda dengan adanya diversi bisa membuat hubungan antara keluarga pelaku, keluarga korban, pelaku, dan korban akan terjalin baik?

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: sangat setuju (5) sebanyak 6 (enam) responden, setuju (4) sebanyak 22 (dua puluh dua) responden, tidak setuju (2) sebanyak 1 (satu) responden, sangat tidak setuju (1) sebanyak 1 (satu) responden.

9. Bagaimana menurut anda jika dilakukan penahanan terhadap anak selama proses diversi?

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: sangat setuju (5) sebanyak 1 (satu) responden, ragu-ragu (3) sebanyak 1

(satu) responden, tidak setuju (2) sebanyak 14 (empat belas) responden, sangat tidak setuju (1) sebanyak 14 (empat belas) responden.

10. Setujukah anda bahwa dengan diversi akan sangat efektif diterapkan untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia?

Jawaban dari 30 responden atas pertanyaan tersebut yaitu: sangat setuju (5) sebanyak 3 (tiga) responden, setuju (4) sebanyak 26 (dua puluh enam) responden, ragu-ragu (3) sebanyak 1 (satu) responden.

Pertanyaan dan jawaban di atas merupakan beberapa contoh pertanyaan yang sudah diisi oleh para responden dalam kuesiner yang diberikan peneliti dan merupakan hasil dari kuesioner yang di tunjukan dengan skala likert 5 poin.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian dikatakan *reliable* jika terdapat kesamaan data dalam jangka waktu yang berbeda.⁶⁷ Untuk mengukur reliabilitas dapat diukur salah satunya dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika nilai Cronbach Alpha (α) > 0,6.

⁶⁷*Ibid*, hlm 348

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0.953	22

Sumber: Data Primer yang Diolah (Diolah menggunakan SPSS 16)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dari jumlah variabel pada penelitian ini diperoleh nilai Alpha lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti bahwa variabel dalam penelitian ini dikatakan reliabel sehingga semua instrument pertanyaan dapat dipercaya.

C. Pembahasan dan Analisis

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Peneliti saat melaksanakan penelitian mendapatkan jumlah penetapan diversi sebanyak 68 penetapan, 60 penetapan diversi selesai di penyidikan, 5 penetapan di proses penuntutan, dan 3 penetapan di proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hasil ini menunjukkan bahwa diversi efektif dnpada dasarnya diversi harus sudah mencapai kesepakatannya di tingkat pertama yaitu tingkat penyidikan.

Pengujian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti diatas yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua instrumen pertanyaan kuesioner yang peneliti sebar semuanya dikatakan valid dan reliable sehingga seluruh pertanyaan yang peneliti susun dalam kuesioner dapat diterima oleh para responden. Dari 22 pertanyaan yang telah peneliti susun dan peneliti uji ke validitasnya dengan aplikasi SPSS 16 dan menunjukkan hasil bahwa seluruh pertanyaan tersebut valid. Setelah uji validitas peneliti melanjutkan dengan uji reliabilitas, hasil uji reliabilitas menunjukkan dengan angka 0,935 yang berarti bahwa nilai Alpha diatas 0,60 dan menunjukkan seluruh instrument pertanyaan dapat dipercaya.

Dari teori Soerjono Soekanto tentang faktor efektivitas hukum salah satunya menyebutkan yang memengaruhi efektivitas hukum adalah dari faktor penegak hukumnya, dalam diversi penegak hukum yang dimaksud ada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Berdasarkan kuesioner yang peneliti sebar kepada beberapa penyidik mengenai efektivitas diversi bahwa pengalihan perkara pidana dari proses peradilan pidana keluar poses peradilan pidana menunjukkan respon yang sangat baik, mereka setuju dengan proses tersebut.⁶⁸ Hasil kuesioner yang diisi oleh para penyidik selaras dengan hasil kuesioner yang diisi oleh para pihak dan tokoh masyarakat yang terlibat. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi juga mengatur tentang penyidik, penuntut umum dan hakim yang melaksanakan diversi adalah

⁶⁸ Hasil kuesioner yang diisi oleh Penyidik Unit PPA Polres Sleman pada hari Senin 20 Maret 2017

penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak, hal itu dalam tingkat penyidikan sudah terpenuhi karena semua penyidik unit Perempuan dan Anak di Polres Sleman merupakan penyidik anak yang sudah menjalani pelatihan sebagai penyidik khusus anak, namun dalam tingkat penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang menjadi fasilitator adalah penuntut umum dan hakim yang akan di beri surat keterangan oleh Kepala Kejaksaan pada tingkat penuntutan dan Ketua Pengadilan pada tingkat pemeriksaan perkara. Para penyidik, penuntut umum, dan hakim berpendapat tidak setuju apabila ada penahanan selama proses diversi karena hal tersebut akan mempengaruhi psikologi anak nantinya ketika kembali ke masyarakat, hakim di pengadilan Negeri Sleman ibu Christine mengatakan biasanya anak yang menjalani diversi berada pada pengawasan orang tua nya, sehingga ketika akan diadakan musyawarah diversi untuk memepertemukan para pihaknya akan lebih mudah.

Hasil penyebaran kuesioner yang penelitisebar pada pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, dan para tokoh masyarakat yang terlibat menunjukkan hasil bahwa dengan proses diversi ini keluarga para pihak baik dari sisi korban dan sisi pelaku sangat baik hubungannya, karena didasari dengan penyelesaian musyawarah yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, selain itu dengan keikhlasan dari pihak korban juga sangat mempengaruhi efektifnya proses diversi ini sehingga tujuan dari pelaksanaan diversi ini tercapai.

Pada hasil wawancara pertama peneliti dengan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang ia lakukan bersama dua orang teman lainnya yaitu WAS, WAS adalah seorang anak pelaku tindak pidana pengeroyokan bersama dua teman lainnya. Peneliti menanyakan apa penyebab anak melakukan tindak pidana, anak menyebutkan karena faktor pergaulan anak yang diajak oleh teman sepergaulannya. Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada anak pelaku apakah mereka akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi atau tidak dan jawaban anak dengan polosnya “ora mbak, aku kapok, emoh mbaleni meneh, ndak mengko di gawa pak polisi, terus dititipke neng kene meneh” jawaban salah satu anak berinisial WAS beralamat di Rumah Susun dekat Malioboro yang saat ini sedang dititipkan di Panti Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta karena tindak pidana pengeroyokan yang ia lakukan bersama teman-temannya.⁶⁹

WAS adalah anak seorang yang dari kalangan menengah, ia hanya tinggal di rumah susun bersama neneknya dan adik perempuannya yang masih kecil, nenek WAS yang merupakan pedagang sate keliling disekitar parkir Abu Bakar Ali Malioboro, sudah dianggap seperti ibunya sendiri karena kurang lebih 2 tahun yang lalu kedua orang tua WAS meninggal dunia karena sakit, dan sekarang sang nenek lah yang menjadi wali dari WAS. WAS sebenarnya anak baik, karena lingkungan yang memengaruhinya sehingga ia menjadi anak nakal. Itu terbukti dengan penyesalannya, dan tidak ingin mengulangi tindakannya lagi, ia akan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan WAS di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Remaja pada 14 Februari 2017

menjadi lebih baik lagi. Ketika ia sedang di titipkan di Panti Rehabilitasi Sosial Remaja, dengan sikap yang agak takut ketika ditemui danditanyai pertanyaan tidak ada menunjukkan sikap yang meremehkan kepada orang dewasa yang biasa dilakukan oleh anak nakal lainnya. Ia menyatakan bahwa dia sangat menyesal karena melakukan perbuatan tersebut, ia seperti terpengaruh dengan teman-temannya sehingga melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Pada hasil wawancara kedua yang peneliti lakukan dengan pelaku tindak pidana lainnya yaitu dengan YRS warga Dusun Kwarasan dengan tindak pidana yang berbeda pula yaitu laka lantas, dimana ada unsur ketidaksengajaan dalam perkaranya. Kejadian laka lantas yang dialami oleh YRS sekitar setahun yang lalu pada bulan Februari 2016 Kamis malam sekitar pukul 20.00 WIB di daerah selokan mataram jalan Kabupaten. Akibat kecelakaan yang dialami oleh YRS dengan menggunakan motor honda blade menimbulkan 2 korban jiwa yang ditemukan siang harinya pada hari Jumat pukul 12.00 sekitar setelah waktu sholat Jum'at. Korban yang diemukan hanyut di selokan mataram tersebut bernama Jaka dan Firman, mereka adalah anak SMK dari Kebumen yang sedang Praktek Kerja Lapangan di Yogyakarta. Menurut keterangan YRS dan orang yang mengantarkannya pada malam kecelakaan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun setelah ditemukan 2 mayat di siang harinya penyidik memberikan keterangan penyebab kedua anak SMK tersebut meninggal karena tertabrak. Laporan tersebut membuat

keluarga dari YRS *shock*. Namun ketika keluarga dari korban yang berada di Kebumen di hubungi maka keluarga menerima dengan tabah atas nasib yang dialami anak-anak mereka, proses musyawarah diversi berjalan satu hari dimana langsung mencapai kesepakatan dan mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 6/Pen.Diversi/2016/PN.Smn. Adapun isi surat Kesepakatan tersebut yaitu:

- a. Pihak I sanggup membantu biaya perawatan rumah sakit, transportasi, ambulan dan biaya selamatan selama seribu hari kepada Pihak II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Setelah dibuat kesepakatan ini, Kami masing-masing pihak tidak saling menuntut, baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari;
- c. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak, pengendara Spm. Honda Blade a.n YRS dibimbing oleh Bapas Kelas I selama 3 bulan.

Tersebut diatas merupakan isi penetapan diversi untuk saudara YRS. Berdasarkan keterangan dari orang tua dan pelaku antara keluarga korban dan pelaku hubungannya sangat baik sampai ketika peneliti datang kerumah pelaku. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat yang ikut mendampingi ketika musyawarah diversi yaitu Pak RW (Dahyanto) dari YRS, bapak Dahyanto membuktikan bahwa antara hubungan keluarga korban dan pelaku sangat baik, keluarga pelaku tersebut selalu mengadakan pengajian rutin kirim doa untuk

korban Jaka dan Firman dirumahnya meskipun dengan sederhana, yang terakhir ketika peringatan satu tahun korban meninggal.⁷⁰

Sebuah aturan atau hukum bisa disebut Efektif juga berdasarkan teori efektivitas hukum disini peneliti menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang dalam teorinya ada beberapa faktor, faktor yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri sudah terpenuhi dimana tujuan dari Diversi dalam Undang-Undang SPPA sudah terpenuhi. Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukumnya disini yang dimaksud adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim selaku fasilitator sudah menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait. Faktor yang ketiga sarana dan fasilitas pada kabupaten Sleman sarana prasarana sudah tersedia khusus untuk anak dimana ada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Sleman yang sudah memiliki ruangan khusus untuk musyawarah Diversi, di Pengadilan Negeri Sleman juga sudah tersedia dan memiliki standar nasional untuk penyelesaian perkara anak jadi faktor yang ketiga juga sudah terpenuhi. Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat dalam teori tersebut tujuannya yaitu mencapai perdamaian di masyarakat, karena adanya diversi ini juga bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku maka faktor ini juga sudah terpenuhi. Faktor yang terakhir atau yang kelima yaitu faktor kebudayaan tidak jauh dari hukum adat disini Diversi menggunakan cara musyawarah mufakat yang dimana merupakan adat kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan suatu masalah dari zaman dahulu, sehingga faktor yang kelima juga sudah terpenuhi.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan YRS di Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman pada 13 Maret 2017

Kelima faktor ini sudah terbukti pada perkara anak yang Diversi yaitu perkara YRS warga Dusun Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman.

Hasil penelitian dari wawancara serta pembagian kuesioner kepada para pihak yang berkaitan dengan proses penerapan diversi diatas menunjukkan hasil serta membuktikan bahwa tujuan dari diversi sudah berjalan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Undang-Undang SPPA, pada pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Hal ini selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto, beliau mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁷¹ Berdasarkan teori tersebut bahwa Diversi di Kabupaten Sleman sudah mencapai semua tujuannya, maka penerapan Diversi di Kabupaten Sleman sudah dapat dikatakan efektif penerapannya. Maka dari itu proses Diversi sudah Efektif untuk menyelesaikan perkara anak dan anak yang berhaapan dengan hukum di wilayah Kabupaten Sleman.

⁷¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, hlm.80